**Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 25/29 Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)**

**Jayanthi Octavia1, Yuanita Retno Wulandari2**

|  |  |
| --- | --- |
| 1,2Program Studi Akuntansi, Universitas Komputer Indonesiae-mail : Jayanthioctavia@ymail.com1  | Penulis Korespondensi. Jayanthi Octaviae-mail : Jayanthioctavia@ymail.com1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARTIKEL INFO** |  | **ABSTRAK** |
| ***Artikel History:***Menerima 28 April 2022 Revisi 29 Mei 2022Diterima 29 Juni 2022Tersedia Online 18 September 2022 |  | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi dalam pemeriksaan pajak masih tinggi yaitu Surat Kurang Bayar Pajak disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dalam penerimaan pajak masih terjadi penerimaan yang tidak mencapai target dan hal tersebut terjadi Dalam pemungutan pajak terdapat masalah surat yang berisi peringatan yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak sehingga dalam penerimaan pajak masih terdapat penerimaan yang tidak mencapai target. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan 25/29. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, analisis koefisien determinan dan uji hipotesis (uji t). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan 25/29 dan pemungutan pajak pada badan penerimaan pajak penghasilan 25/29 |
| ***Kata kunci :****Pemeriksaan Pajak, Pemungutan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan 25/29, Pajak Badan, Pajak Penghasilan Badan* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARTICLE INFO** |  | **ABSTRACT** |
| ***Artikel History*:**Recived 28 April 2022 Revision 29 May 2022Accepted 29 June 2022Avalilable Online 18 September 2022 |  | *This study is based on the phenomenon that occurs in the tax examination was still high namely the Letter of Tax Underpayment was caused by low awareness of taxpayers in paying tax so that in tax revenue there was still acceptance doesn't reach the target and that occured in the tax collection was letter issue contained warning caused by the low compliance of taxpayers so that in tax revenue there is still acceptance that does not reach the target.The purpose of this study was to determine the influence of tax audit and tax collection on the corporate income tax revenue 25/29. In this study used descriptive and verification method with quantitive approach. Data was analyzed statistically by using multiple linear regression analysis,correlation analysis, determinant coefficient analysis and hypotesis test(t test).The result of this study indicated a strong influence of tax audit on corporate income tax revenues 25/29 and tax collection on corporate income tax revenue 25/29.* |
| ***Keywords :****tax audit, tax collection, corporate income tax revenue 25/29, corporate tax, corporate income tax* |
|  |  | © 2022 SIMTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen  |

# PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Simanjuntak & Mukhlis, 2012:30). Untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara setiap tahun pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan suatu negara. (Mukhlis & Simanjuntak, 2011). Realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak (Suparmono & Theresia, 2010:1)

Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan

pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efesien (Suryadi, 2006:8).Usaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109).

****

# STUDI LITERATUR

1. ***Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Pewnerimaan Pajak***

Menurut Erly Suandy (2011:101) Pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Gatot S.M. Faisal (2009:35) Target penerimaan pajak ditetapkan melalui undang-undang APBN yang ditetapkan wakil rakyat tiap tahun, sementara perangkat hukum untuk merealisasikan atau untuk menarik pajak adalah seperangkat undang-undang perpajakan. Kegiatan administrasi pajak melakukan kegiatan pengawasan dengan menjalankan undang-undang pajak disebut sebagai aktivitas penegakan hukum (law enforcement). Pengawasan administrasi pajak mewujud dalam aktivitas pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

Menurut Timbul H. Simanjuntak, Imam Mukhlis (2012:89) Efektivitas penerimaan pajak menghadapi tantangan dan tindakan antisipasi harus benar-benar menjadikan pelanggar aturan menjadi jera. Penegakan Hukum menjadi strategi pilihan yang tepat, yaitu dengan cara menggunakan semua perangkat hukum mulai pemeriksaan pajak sampai penyidikan pajak bilamana menemukan bukti permulaan tentang tindak pidana fiskal.

Menurut Erni Susanti, Zirman,Volta Diyanto (2014) dalam penelitiannya mengatakan Uji per variabel dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak badan 25/29 dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak badan pasal 25/29.

Menurut Laura Evalina Paranoan ,Wilopo ,Eko Supriatno (2014) dalam penelitiannya mengatakan berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan pada SPTLB PPh badan. Pada tebel dibawah ini dapat dilihat mengenai SPTLB PPh badan yang masuk ke KPP Madya sepanjang tahun 2010-2014.

Menurut Maria M. Ratna Sari, Ni Nyoman Afriyanti (2008) dalam penelitiannya mengatakan Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan periode 2004-2008.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

1. ***Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak***

Menurut Soemarso.S.R (2007:13) Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi. Pada dasarnya, penagihan berkaitan dengan tindakan memaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang utama yaitu membayar pajak.

Menurut Gatot S.M. Faisal (2009:35) Target penerimaan pajak ditetapkan melalui undang-undang APBN yang ditetapkan wakil rakyat tiap tahun, sementara perangkat hukum untuk merealisasikan atau untuk menarik pajak adalah seperangkat undang-undang perpajakan. Kegiatan administrasi pajak melakukan kegiatan pengawasan dengan menjalankan undang-undang pajak disebut sebagai aktivitas penegakan hukum (law enforcement). Pengawasan administrasi pajak mewujud dalam aktivitas pemeriksaan,penyidikan, dan penagihan pajak.

Menurut Haula Rosdiana, Edi Slanmet Irianto (2011:277) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) di bidang perpajakan yang bertujuan mengamankan penerimaan pajak nasional, perlu adanya peningkatan intensitas penagihan pajak secara persuasif maupun represif, termasuk pelaksanaan penyanderaan pajak. Selain dari tindakan penagihan pajak dengan paksaan langsung dalam perpajakan dikenal juga paksaan yang bersifat tidak langsung antara lain yang berbentuk penyanderaan.

Menurut Imas Septiyani Hanifah R., Ery Wibowo Agung S (2012) dalam penelitiannya mengatakan Kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008-2012.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan memaparkan penguraian serta menganalisis data yang diperoleh mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis dan jenis data yang dikumpulkan maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak yang telah terkumpul sehingga dari data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan sedangkan analisis verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak.

**Analisis Korelasi**

Analisis koefisien korelasi pearson digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara Pemeriksaan Pajak (X1) dan Penagihan Pajak(X2) serta Penerimaan Pajak (Y). Korelasi ini digunakan karena teknik statistik ini paling sesuai dengan jenis skala penelitian yang digunakan rasio.

**Korelasi Antara Pemeriksaan Pajak Dengan Penerimaan PPh 25/29 Badan**

Hubungan antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0.785 dengan arah positif. Artinya Pemeriksaan Pajak memiliki hubungan yang kuat dengan Penerimaan Pajak ketika tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika Pemeriksaan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak akan meningkat pula.

**Korelasi Antara Penagihan Pajak Dengan Penerimaan PPh 25/29 Badan**

Hubungan antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,794 dengan arah positif. Artinya Penagihan Pajak memiliki hubungan yang tinggi dengan penerimaa pajak. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika Penagihan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat.

**Koefisien Determinasi**

Koefsien pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Koefisien ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel “X1” Pemeriksaan Pajak dengan “Y” Penerimaan Pajak serta variabel “X2” Penagihan Pajak dengan “Y” Penerimaan Pajak. Dari hasil perhitungan secara parsial di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh variable X1 terhadap Y yaitu sebesar 37,76% kemudian diikuti dengan Pengaruh X2 terhadap Y yaitu sebesar 39,94%.

Setelah dilakukan beberapa pengujian dalam penelitian ini, selanjutnya terdapat beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini mengenai hasil pengujian untuk variabel Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak adalah 37,76%. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis parsial menunjukan nilai thitung jatuh didaerah penolakan H0 (thitung 6, 120< ttabel 2,002 ) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H1, artinya secara parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak .

Hasil pengujian hipotesis ini didukung teori sebelumnya yang mengatakan Erly Suandy (2011:101) Pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak menunjukan hubungan positif, artinya apabila ada peningkatan Pemeriksaan Pajak, maka akan mempengaruhi peningkatan Penerimaan Pajak yang didapatkan.

**Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan, besarnya pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak adalah 39,94%. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis parsial menunjukan nilai thitung jatuh didaerah penolakan Ho (thitung 6,398 < ttabel 2,002) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H1, artinya secara parsial Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan perhitungan dari tingkat signifikan dapat dilihat bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ini didukung teori sebelumnya yang mengatakan Menurut Soemarso.S.R (2007:13) Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi. Pada dasarnya, penagihan berkaitan dengan tindakan memaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang utama yaitu membayar pajak.

Hubungan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak menunjukan hubungan positif, artinya apabila ada peningkatan Penagihan Pajak, maka akan mempengaruhi peningkatan Penerimaan Pajak yang didapatkan.

# KESIMPULAN

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis dan hasil analisis data mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan. Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Penerimaan PPh 25/29 Badan dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan. Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Penerimaan PPh 25/29 Badan

**DAFTAR PUSTAKA**

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis). Yogyakarta: Andi.

Djoko Muljono. 2010,. Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan, ANDI : Yogyakarta

Djoko Muljono. 2009. Tax planing Menyiasati Pajak Dengan Bijak, ANDI : Yogyakarta

Dedi Rudaedi. 2011. Dua pengusaha dituntut terkait faktur pajak fiktif. Di akses pada tanggal 20 November 2011, pukul 17.50 pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak http://www.pajak.go.id/content/dua-pengusaha-dituntut-terkait-faktur-pajak-fiktif

Dwijugiasteadi Ken. 2015. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. http://bisnis.liputan6.com/read/2210904/intip-hasil-penerimaan-pajak-tiga-bulan-ini-naik-atau-turun

Edi Slamet. 2016. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/740720-kurang-bayar-wajib-pajak-2011-2015-capai-rp225-triliun

Erni Susanti, Zirman,Volta Diyanto. 2014. Pengaruh wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan pasal 25/29

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi Vol 1, No.2

Erly Suandy. 2011. Perencanaan Pajak, Salemba

Gatot F. 2009. How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak, Jakarta :Grasindo

Haula Rosdiana, Edi Slanmet Irianto. 2011. Panduan Lengkap, Tata Cara Perpajakan di Indonesia, Visimedia

Imas Septiyani Hanifah R., Ery Wibowo Agung S. 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihanpajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajibpajak Badan Pada Kpp Pratama Batang. Maksimum | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013

John Hutagaol. 2007. Perpajakan Isu-Isu Konteporer, Graha Ilmu

Laura Evalina Paranoan ,Wilopo ,Eko Supriatno. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1

Mukhlis, Imam & Timbul Hamonangan Simanjuntak. 2011. Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. Maksi.

Mardiasmo, 2009, Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit. Andi.

Maria M. Ratna Sari, Ni Nyoman Afriyanti. 2008. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 7, No.1 Januari 2012 Publisher: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis

Rimsky K. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis, Gramedia pustaka utama : Jakarta

Rochmat Soemitro. 1991. Pajak Ditinjau dari Segi Hukum, ERESCO

Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : suatu survei di wilayah jawa timur

 Simanjuntak & Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan, Depok : Raih Asa Sukses

Suparmono & Theresia. 2010. Perpajakan Indonesia, Yogyakarta : Andi

Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu : Yogyakarta

Siti Resmi. 2014. Perpajakan : Teori dan Kasus, Salemba

Soemarso. 2007. Perpajakan Pendekatan komprehensif . Jakarta : Salemba Empat.

Siti Kurnia, Ely Suhayati. 2010. Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan, Yogyakarta : Graha Ilmu

Umi Narimawati, Dewi Anggadini, Lina Ismawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah : Panduan Awal Menysun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM. Bekasi, Jakarta : Genesis.

Undang-Undang No.36 Tahun. 2008. Tentang Pajak Penghasilan.

Wahyuni, Made Arie. 2011. Tax Evasion : Dampak Dari Self Assesment System. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Satria, 2015 (fenomena)

Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.